LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : 04/PJ/2018
TENTANG : TATA CARA PENDAFTARAN BAGI LEMBAGA KEUANGAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS

A. DAFTAR DAN RINCIAN LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR DAN LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR

1. Daftar dan Rincian Lembaga Keuangan Pelapor

No	Sektor	Jenis	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	LJK di sektor perbankan	a. Bank Umum; b. Bank Perkreditan Rakyat; c. Bank Umum Syariah; d. Bank Perkreditan Rakyat Syariah.	Cukup jelas.
2.	LJK di sektor Pasar Modal	a. Perantara Pedagang Efek	Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek.
		b. Manajer Investasi	Manajer Investasi yang melakukan penjualan produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif baik secara langsung kepada nasabah *(direct selling)* maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).
		c. Bank Kustodian	Bank Kustodian yang: a. mengadministrasikan nasabah langsung, atau b. mengadministrasikan nasabah langsung yang menginvestasikan dana dan/atau efeknya untuk dikelola oleh Manajer Investasi untuk kepentingan nasabah tersebut secara individual.
3.	LJK di sektor Perasuransian	a. Perusahaan asuransi umum dan umum syariah; b. Perusahaan asuransi jiwa dan jiwa syariah; c. Perusahaan reasuransi dan reasuransi syariah d. Perusahaan asuransi lainnya	LJK di sektor perasuransian wajib melakukan pendaftaran sebagai Lembaga Keuangan Pelapor dalam hal LJK dimaksud memiliki produk asuransi yang memiliki nilai tunai (*cash value*) dan/atau kontrak anuitas *(annuity contract).*
4.	LJK Lainnya	a. Lembaga Keuangan Mikro	Lembaga Keuangan Mikro yang yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
		Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

No	Sektor	Jenis	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Entitas Lain,	a. Pialang Perdagangan Berjangka	Pialang Perdagangan Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.
		b. Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam	Cukup Jelas.
6.	LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain	Lembaga Keuangan Pelapor selain yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5	Lembaga keuangan Pelapor yang memenuhi kriteria sebagai Lembaga Keuangan Pelapor berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Huruf A Peraturan Menteri.

2. Daftar dan Rincian Lembaga Keuangan Nonpelapor

No	Sektor	Jenis	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain	a. Entitas Pemerintah	Kecuali menerima pembayaran yang berasal dari aktivitas keuangan komersial sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, atau Perusahaan Asuransi Tertentu.
		b. Organisasi Internasional	
		c. Bank Sentral	
		d. Dana Pensiun Partisipasi Luas	Cukup Jelas.
		e. Dana Pensiun Partisipasi Terbatas	Cukup Jelas.
		f. Dana Pensiun dari Entitas Pemerintah	Cukup Jelas.
		g. Dana Pensiun dari Organisasi Internasional	Cukup Jelas.
		h. Penerbit kartu kredit berkualifikasi tertentu	Cukup Jelas.
		i. Kontrak Investasi Kolektif yang dikecualikan	Cukup Jelas.
		j. Trust	Sepanjang *trustee* dari *trust* tersebut merupakan lembaga keuangan pelapor dan melaporkan semua informasi keuangan yang wajib dilaporkan untuk semua rekening yang wajib dilaporkan pada trust tersebut
		k. Entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak dan memiliki karakteristik sejenis dengan entitas pada huruf a sampai dengan huruf h, serta didefinisikan dalam ketentuan hukum domestik sebagai Lembaga Keuangan Nonpelapor, sepanjang status sebagai lembaga keuangan nonpelapor tersebut tidak bertentangan dengan tujuan CRS.	Cukup Jelas
2.	LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain	Lembaga Keuangan Nonpelapor selain yang dimaksud pada angka 1	Lembaga Keuangan yang memenuhi kriteria sebagai Lembaga Keuangan nonpelapor berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Huruf A Peraturan Menteri

B. CONTOH FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR DAN LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK ISI ATAU BERI TANDA X PADA KOTAK ISIAN YANG SESUAI (lihat petunjuk)

A. KLASIFIKASI ☐ Perubahan Data*)

1. Kategori Lembaga Keuangan (pilih yang sesuai)
   ☐ a. LJK ☐ b. LJK Lainnya ☐ c. Entitas Lain

2. Ruang Lingkup Penyampaian Informasi Keuangan (dapat dipilih lebih dari satu)
   ☐ a. Berdasarkan Perjanjian Internasional
   ☐ b. Kepentingan Perpajakan Domestik

3. Isian bagi lembaga keuangan yang memiliki kewajiban penyampaian informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional dan/atau untuk kepentingan perpajakan domestik

   Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesuai)
   ☐ a. Lembaga Keuangan Pelapor ☐ b. Lembaga Keuangan Nonpelapor

   Untuk lembaga keuangan pelapor (pilih yang sesuai)
   ☐ a. Lembaga Kustodian ☐ c. Entitas Investasi
   ☐ b. Lembaga Simpanan ☐ d. Perusahaan Asuransi Tertentu

   Untuk lembaga keuangan nonpelapor (pilih yang sesuai)
   ☐ a. Entitas Pemerintah ☐ f. Dana Pensiun dari huruf a, huruf b, atau huruf c
   ☐ b. Organisasi Internasional ☐ g. Penerbit Kartu Kredit Berkualitas Tertentu
   ☐ c. Bank Sentral ☐ h. Skema Investasi Kolektif yang dikecualikan
   ☐ d. Dana Pensiun Partisipasi Luas ☐ i. *Trust*
   ☐ e. Dana Pensiun Partisipasi Terbatas ☐ j. Entitas lain yang berisiko rendah, karena .....

B. IDENTITAS

1. Nama lembaga keuangan
   ☐

2. NPWP lembaga keuangan ☐

3. Alamat e-mail
   ☐

4. Nomor Telepon
   ☐

Petugas Pelaksana

No.	Nama	NPWP	NIK	Alamat e-mail	No. Telepon
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 2					

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampirannya adalah benar dan lengkap.

Telah diteliti: ☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap Petugas, ... NIP	....., tanggal ..... Pemohon, ☐ Pimpinan Lembaga Keuangan ☐ Kuasa Tanda Tangan Identitas penanda tangan Nama Lengkap : NPWP :

D. LAMPIRAN

(isian lembaga keuangan pelapor yang memiliki kewajiban penyampaian informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional dan/atau kepentingan perpajakan domestik)

Jenis Rekening Keuangan Yang Dikecualikan
(diisi dalam hal terdapat salah satu atau lebih jenis rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A angka 3 huruf q Peraturan Menteri yang dikelola oleh lembaga keuangan)

1. Rekening Pensiun Tertentu (Lampiran A.3.q.1))

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1 dst		

2. Rekening Tertentu (Lampiran A.3.q.2))

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1 dst		

3. Kontrak Asuran Jiwa Tertentu (Lampiran A.3.q.3))

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1 dst		

4. Rekening *Estate* Tertentu (Lampiran A.3.q.4))

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1 dst		

5. Rekening *Escrow* Tertentu (Lampiran A.3.q.5))

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1 dst		

6. Rekening Simpanan Tertentu (Lampiran A.3.q.6))

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1 dst		

7. Rekening Risiko Rendah (Lampiran A.3.q.7))

No	Daftar Nama Produk	Alasan
1 dst		

*) memberi tanda X pada kotak dalam hal perubahan data Lembaga Keuangan

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN

A. KLASIFIKASI

LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain memilih klasifikasi dengan memberi tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.

Dalam hal dilakukan perubahan data, beri tanda silang (X) pada kotak khusus perubahan data.

B. IDENTITAS

1.	Nama	:	diisi dengan nama lengkap lembaga keuangan.
2.	NPWP lembaga keuangan	:	diisi dengan NPWP LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain.
3.	Alamat *e-mail*	:	diisi dengan alamat *e-mail* Lembaga Keuangan yang digunakan khusus untuk kepentingan penyampaian laporan.
4.	Nomor Telepon	:	diisi dengan Nomor Telepon Lembaga Keuangan.
5.	No	:	diisi dengan nomor urut.
6.	Nama petugas pelaksana	:	diisi dengan nama lengkap sesuai KTP/Paspor petugas pelaksana.
7.	NPWP petugas pelaksana	:	Diisi dengan nomor NPWP petugas pelaksana.
8.	NIK petugas pelaksana	:	Diisi dengan nomor induk kependudukan petugas pelaksana. Dalam hal petugas pelaksana adalah WNA, diisi dengan nomor paspor petugas pelaksana.
9.	Alamat *e-mail* petugas pelaksana	:	Diisi dengan alamat *e-mail* petugas pelaksana.
10.	No. Telepon petugas pelaksana	:	Diisi dengan nomor telepon atau *handphone* petugas pelaksana.
11.	Keterangan	:	Diisi dengan bagian atau bidang yang ditangani oleh petugas pelaksana.

C. PERNYATAAN

Cukup jelas.
Khusus pada bagian tanda tangan, Formulir Pendaftaran wajib ditandatangani oleh pimpinan/penanggung jawab LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain atau kuasanya.

D. LAMPIRAN

Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan.
Kolom “Daftar Nama Produk” diisi dengan nama produk yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Pelapor yang memenuhi kriteria sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Huruf A angka 3 huruf q Peraturan Menteri. Pengisian nama produk disesuaikan dengan “Kriteria Pengecualian yang Dipenuhi” yang merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Alasan suatu Rekening Keuangan atau produk dimasukkan sebagai Rekening Keuangan yang dikecualikan diisi pada bagian D Formulir Pendaftaran.

Dalam hal tidak terdapat Rekening Keuangan yang dikecualikan pada LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain, lampiran tetap diisi dengan tanda "-" (strip).

C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN
Nomor: ..... (2)

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan beserta perubahannya, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : ..... (3)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : ..... (4)

Telah mendaftarkan diri sebagai lembaga keuangan terhitung sejak tanggal ..... (5) dengan informasi sebagai berikut:

a. Kategori Lembaga Keuangan (pilih yang sesuai)
☐ 1). LJK ☐ 2). LJK Lainnya ☐ 3). Entitas Lain

b. Ruang Lingkup Penyampaian Informasi Keuangan (dapat dipilih lebih dari satu)
☐ 1). Berdasarkan Perjanjian Internasional
☐ 2). Kepentingan Perpajakan Domestik

c. Isian bagi lembaga keuangan yang memiliki kewajiban penyampaian informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional dan/atau untuk kepentingan perpajakan domestik

Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesuai)
☐ 1). Lembaga Keuangan Pelapor ☐ 2). Lembaga Keuangan Nonpelapor

Untuk lembaga keuangan pelapor (pilih yang sesuai)
☐ 1). Lembaga Kustodian ☐ 3). Entitas Investasi
☐ 2). Lembaga Simpanan ☐ 4). Perusahaan Asuransi Tertentu

Untuk lembaga keuangan nonpelapor (pilih yang sesuai)
☐ 1). Entitas Pemerintah ☐ 6). Dana Pensiun dari huruf a, huruf b, atau huruf c
☐ 2). Organisasi Internasional ☐ 7). Penerbit Kartu Kredit Berkualitas Tertentu
☐ 3). Bank Sentral ☐ 8). Skema Investasi Kolektif yang dikecualikan
☐ 4). Dana Pensiun Partisipasi Luas ☐ 9). *Trust*
☐ 5). Dana Pensiun Partisipasi Terbatas ☐ 10). Entitas lain yang berisiko rendah, karena .....

....., ... (6)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

.....
NIP ..... (7)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN

Angka 1	:	Diisi dengan kepala surat.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan.
Angka 3	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak terdaftar.
Angka 4	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan tanggal Wajib Pajak terdaftar sebagai Lembaga Keuangan dalam administrasi perpajakan.
Angka 6	:	Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan diterbitkan.
Angka 7	:	Diisi dengan nama, tanda tangan, dan NIP pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan.

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA LEMBAGA KEUANGAN

1. Berdasarkan Permohonan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : ..... (2) .....(3)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pemberitahuan Perubahan Data Lembaga Keuangan

Yth ..... (4)

Sehubungan dengan permohonan Perubahan Data Lembaga Keuangan yang Saudara ajukan dengan tanda terima permohonan nomor ..... (5) tanggal .....(6), dengan ini dinyatakan bahwa berdasarkan permohonan tersebut telah dilakukan Perubahan Data sebagai berikut:

No.	Sebelum		Sesudah	
1	Kategori lembaga keuangan (pilih yang sesuai)		Kategori lembaga keuangan (pilih yang sesuai)	
		LJK		LJK
		LJK Lainnya		LJK Lainnya
		Entitas Lain		Entitas Lain
2	Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesuai)		Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesuai)	
		Lembaga Keuangan Pelapor		Lembaga Keuangan Pelapor
		Lembaga Keuangan Nonpelapor		Lembaga Keuangan Nonpelapor
3	Kegiatan usaha lembaga keuangan (pilih yang sesuai)		Kegiatan usaha lembaga keuangan (pilih yang sesuai)	
		Lembaga Kustodian		Lembaga Kustodian
		Lembaga Simpanan		Lembaga Simpanan
		Entitas Investasi		Entitas Investasi
		Perusahaan Asuransi Tertentu		Perusahaan Asuransi Tertentu
4	Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan		Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan	
	a.		a.	
	b.		b.	
	c. ..... Dst		c. ..... Dst	
5	Lainnya		Lainnya	

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
..... (7)

.....
NIP ..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA LEMBAGA KEUANGAN
BERDASARKAN PERMOHONAN

Angka 1	:	Diisi dengan kepala surat.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor surat.
Angka 3	:	Diisi dengan tanggal surat.
Angka 4	:	Diisi dengan Lembaga Keuangan yang dituju.
Angka 5	:	Diisi dengan nomor tanda terima permohonan perubahan data lembaga keuangan.
Angka 6	:	Diisi dengan tanggal tanda terima permohonan perubahan data lembaga keuangan.
Angka 7	:	Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan perubahan data ini.
Angka 8	:	Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan perubahan ini.

2. Berdasarkan Jabatan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pemberitahuan Perubahan Data Lembaga Keuangan

Yth ..... (4)

Berdasarkan data dan/atau informasi yang telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian nomor ..... (5) tanggal .....(6), dengan ini disampaikan bahwa telah dilakukan Perubahan Data Lembaga Keuangan Saudara secara jabatan berupa:

No.	Sebelum		Sesudah	
1	Kategori lembaga keuangan (pilih yang sesuai)		Kategori lembaga keuangan (pilih yang sesuai)	
		LJK		LJK
		LJK Lainnya		LJK Lainnya
		Entitas Lain		Entitas Lain
2	Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesuai)		Jenis lembaga keuangan (pilih yang sesuai)	
		Lembaga Keuangan Pelapor		Lembaga Keuangan Pelapor
		Lembaga Keuangan Nonpelapor		Lembaga Keuangan Nonpelapor
3	Kegiatan usaha lembaga keuangan (pilih yang sesuai)		Kegiatan usaha lembaga keuangan (pilih yang sesuai)	
		Lembaga Kustodian		Lembaga Kustodian
		Lembaga Simpanan		Lembaga Simpanan
		Entitas Investasi		Entitas Investasi
		Perusahaan Asuransi Tertentu		Perusahaan Asuransi Tertentu
4	Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan		Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan	
	a.		a.	
	b.		b.	
	c. ..... Dst		c. ..... Dst	
5	Lainnya		Lainnya	

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
..... (7)

.....
NIP ..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA LEMBAGA KEUANGAN
SECARA JABATAN

Angka 1	:	Diisi dengan kepala surat.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor surat.
Angka 3	:	Diisi dengan tanggal surat.
Angka 4	:	Diisi dengan Lembaga Keuangan yang dituju.
Angka 5	:	Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian terkait.
Angka 6	:	Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian terkait.
Angka 7	:	Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan perubahan ini.
Angka 8	:	Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat pemberitahuan perubahan ini.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR ATAU LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR.

Nomor : ..... (1) ..... (2)
Lampiran : ..... (3)
Hal : Permohonan Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor *)

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP atau KP2KP .....
..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (5)
NPWP : ..... (6)
Jabatan : ..... (7)
Alamat : ..... (8)
Nomor Telepon : ..... (9)

Bertindak selaku pimpinan/kuasa*) dari Lembaga Keuangan:
Nama : ..... (10)
NPWP : ..... (11)
Alamat : ..... (12),

bersama ini mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor*) dengan alasan ..... (13).

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pimpinan/Kuasa*)

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR
SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR/LEMBAGA KEUANGAN
NONPELAPOR

Angka 1	:	Diisi dengan nomor surat permohonan.
Angka 2	:	Diisi dengan tanggal surat permohonan.
Angka 3	:	Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan, dalam hal diperlukan lampiran pendukung.
Angka 4	:	Diisi dengan nama dan alamat KPP atau KP2KP.
Angka 5	:	Diisi dengan nama pimpinan atau kuasa dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Angka 6	:	Diisi dengan NPWP pimpinan atau kuasa dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Angka 7	:	Diisi dengan jabatan pimpinan atau kuasa dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Angka 8	:	Diisi dengan alamat pimpinan atau kuasa dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Angka 9	:	Diisi dengan nomor telepon pimpinan atau kuasa dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Angka 10	:	Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dimohonkan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Angka 11	:	Diisi dengan NPWP Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dimohonkan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Angka 12	:	Diisi dengan alamat Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dimohonkan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Angka 13	:	Diisi dengan alasan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Angka 14	:	Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pihak yang menandatangani surat permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Keterangan *)	:	Pilih salah satu yang sesuai.

F. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT PENOLAKAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR ATAU LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR.

1. Contoh Format Surat Keputusan Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor Berdasarkan Permohonan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ..... (1)

TENTANG

PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN
PELAPOR/LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR *)
BERDASARKAN PERMOHONAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor *) atas nama ..... (2) nomor ..... (3) tanggal ..... (4) serta nomor tanda terima permohonan ..... (5) tanggal ..... (6);
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian nomor ..... (7) tanggal ..... (8);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor *) Berdasarkan Permohonan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771) beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR/LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR*) BERDASARKAN PERMOHONAN.

PERTAMA : Mencabut status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor*) dari administrasi perpajakan atas Wajib Pajak berikut:
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : ..... (9)
2. Nama : ..... (10)
3. Alamat : ..... (11)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
.....
..... dst. (12)

Ditetapkan di ..... (13)
pada tanggal ..... (14)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
..... (15)

.....
NIP ..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR/LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR BERDASARKAN PERMOHONAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nomor surat permohonan dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Nomor (4)	:	Diisi dengan tanggal surat permohonan dari Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Nomor (5)	:	Diisi dengan nomor tanda terima permohonan pencabutan status terdaftar yang diterbitkan ke Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Nomor (6)	:	Diisi dengan tanggal tanda terima permohonan pencabutan status terdaftar yang diterbitkan ke Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Nomor (7)	:	Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian terkait.
Nomor (8)	:	Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian terkait.
Nomor (9)	:	Diisi dengan NPWP Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan.
Nomor (10)	:	Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan.
Nomor (11)	:	Diisi dengan alamat Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang mengajukan permohonan.
Nomor (12)	:	Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor, Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kanwil DJP, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (13)	:	Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (14)	:	Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (15)	:	Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan.
Nomor (16)	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan.
Keterangan *)	:	Pilih salah satu yang sesuai.

2. Contoh Format Surat Keputusan Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor Secara Jabatan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ..... (1)

TENTANG

PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN
PELAPOR/LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR*)
SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) dari ..... (2) nomor ..... (3) tanggal ..... (4), diusulkan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor*) secara jabatan terhadap Lembaga Keuangan atas nama ..... (5) NPWP ..... (6);
b. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian nomor ..... (7) tanggal .....(8);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor*) secara jabatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6112);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771) beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR/LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR*) SECARA JABATAN.

PERTAMA : Mencabut status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor*) dari administrasi perpajakan atas Wajib Pajak berikut:

1. NPWP : ..... (9)
2. Nama : ..... (10)
3. Alamat : ..... (11)

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
.....
..... dst. (12)

Ditetapkan di ..... (13)
pada tanggal ..... (14)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
..... (15)

.....
NIP ..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR ATAU LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR SECARA JABATAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor keputusan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan nama pihak yang memberikan data/informasi/usulan sebagai dasar pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nomor dokumen yang berisi data/informasi/usulan sebagai dasar pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.
Nomor (4)	:	Diisi dengan tanggal dokumen yang berisi data/informasi/usulan sebagai dasar pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.
Nomor (5)	:	Diisi dengan nama Lembaga Keuangan yang diusulkan untuk dilakukan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.
Nomor (6)	:	Diisi dengan NPWP Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang diusulkan untuk dilakukan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.
Nomor (7)	:	Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian terkait.
Nomor (8)	:	Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian terkait.
Nomor (9)	:	Diisi dengan NPWP Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dilakukan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.
Nomor (10)	:	Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dilakukan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.
Nomor (11)	:	Diisi dengan alamat Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dilakukan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor secara jabatan.
Nomor (12)	:	Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Lembaga Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kanwil DJP, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Nomor (13)	:	Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
Nomor (14)	:	Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
Nomor (15)	:	Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan.
Nomor (16)	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani surat keputusan.
Keterangan *)	:	Pilih salah satu yang sesuai.

3. Contoh Format Surat Penolakan Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penolakan Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor*)

Yth ..... (4)

Sehubungan dengan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor*) yang Saudara ajukan dengan tanda terima permohonan nomor ..... (5) tanggal ..... (6) dan berdasarkan laporan hasil penelitian nomor ..... (7) tanggal .....(8) dengan ini dinyatakan bahwa permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor/Lembaga Keuangan Nonpelapor*) atas Wajib Pajak berikut:

Nama : ..... (9)
NPWP : ..... (10)
Alamat : ..... (11)
ditolak dengan alasan ..... (12)

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
..... (13)

.....
NIP ..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR ATAU LEMBAGA KEUANGAN NONPELAPOR

Angka 1	:	Diisi dengan kepala surat.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor surat.
Angka 3	:	Diisi dengan tanggal surat.
Angka 4	:	Diisi dengan Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dituju.
Angka 5	:	Diisi dengan nomor tanda terima permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Angka 6	:	Diisi dengan tanggal tanda terima permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Angka 7	:	Diisi dengan nomor laporan hasil penelitian terkait.
Angka 8	:	Diisi dengan tanggal laporan hasil penelitian terkait.
Angka 9	:	Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor yang dilakukan penolakan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Angka 10	:	Diisi dengan NPWP Lembaga Keuangan yang dilakukan penolakan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Angka 11	:	Diisi dengan alamat Lembaga Keuangan yang dilakukan penolakan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Angka 12	:	Diisi dengan alasan dilakukannya penolakan permohonan pencabutan status terdaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Nonpelapor.
Angka 13	:	Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat penolakan ini.
Angka 14	:	Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang berwenang menandatangani surat penolakan ini.
Keterangan *)	:	Pilih salah satu yang sesuai.

G. RINCIAN DAN PENJELASAN MENGENAI INFORMASI KEUANGAN

Informasi yang diperlukan untuk dilaporkan sehubungan dengan pemegang rekening keuangan orang pribadi dan entitas, orang pribadi yang merupakan pengendali entitas

1. Identitas Pemegang Rekening Keuangan, termasuk orang pribadi yang merupakan pengendali entitas

No.	Informasi	Penjelasan
1.	Nama	Untuk nama orang pribadi Pemegang Rekening Keuangan dan yang merupakan pengendali entitas yang terdiri dari satu kata, Lembaga Keuangan mencantumkan nama tersebut sebagai nama belakang dan mengisi "NFN" *(No First Name)* pada kolom nama depan.
2.	Alamat	Alamat Pemegang Rekening Keuangan yang tercatat berdasarkan Prosedur Identifikasi Rekening Keuangan. Untuk orang pribadi yang wajib dilaporkan, merupakan alamat domisili terkini (atau alamat surat menyurat jika alamat domisili terkini tidak tersedia). Untuk entitas yang wajib dilaporkan, merupakan alamat dari entitas dimaksud. Untuk entitas nonkeuangan pasif dengan satu atau lebih pengendali entitas yang merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan, merupakan alamat dari entitas nonkeuangan pasif dimaksud dan alamat dari masing-masing pengendali entitas yang merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan.
3.	Negara Domisili	Untuk Pemegang Rekening Keuangan Lama termasuk orang pribadi pengendali entitas, Negara Domisili diperoleh berdasarkan pencarian alamat domisili *(residence address)* atau pencarian penanda *(indicia search).* Untuk Pemegang Rekening Keuangan Baru termasuk orang pribadi pengendali entitas, Negara Domisili didasarkan pada pernyataan diri *(self-certification).*
4.	Nomor identitas Wajib Pajak	Nomor identitas Wajib Pajak yang dilaporkan merupakan nomor identitas wajib pajak dari Pemegang Rekening Keuangan termasuk orang pribadi pengendali entitas yang ditetapkan oleh Negara Domisili. Bagi orang pribadi atau entitas termasuk orang pribadi pengendali entitas yang wajib dilaporkan, yang teridentifikasi memiliki lebih dari satu Negara Domisili, nomor identitas wajib pajak yang dilaporkan merupakan nomor identitas wajib pajak pada setiap Negara Domisili dimaksud. Nomor identitas wajib pajak tidak wajib dilaporkan untuk Rekening Keuangan Lama jika (i) nomor identitas wajib pajak dimaksud tidak tersedia di Lembaga Keuangan Pelapor; dan (ii) nomor identitas wajib pajak tidak wajib dikumpulkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, Lembaga Keuangan Pelapor tetap harus mengupayakan pengumpulan nomor identitas wajib pajak tersebut sampai dengan akhir tahun kalender kedua setelah Rekening Keuangan dimaksud diidentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan. Untuk pelaksanaan kepentingan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak wajib untuk dilaporkan apabila informasi dimaksud tidak tersedia di lembaga keuangan pelapor dan tidak wajib dikumpulkan oleh lembaga keuangan pelapor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Tanggal lahir	Tanggal lahir tidak wajib dilaporkan sehubungan dengan rekening keuangan lama jika (i) tanggal lahir dimaksud tidak tersedia di Lembaga Keuangan Pelapor; dan (ii) tanggal lahir tidak wajib dikumpulkan oleh Lembaga Keuangan Pelapor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, Lembaga Keuangan Pelapor tetap harus mengupayakan pengumpulan tanggal lahir tersebut sampai dengan akhir tahun kalender kedua setelah Rekening Keuangan dimaksud diidentifikasi sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan.
6.	Tempat lahir	Tempat lahir tidak wajib dilaporkan untuk Rekening Keuangan Lama dan Rekening Keuangan Baru, kecuali apabila Lembaga Keuangan Pelapor diwajibkan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi tempat lahir dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta informasi tempat lahir dimaksud telah tersedia dalam basis data yang dapat dicari secara elektronik, yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Pelapor.

2. Nomor Rekening Keuangan

No.	Informasi	Penjelasan
1.	Nomor Rekening Keuangan atau bentuk lain yang setara dalam hal nomor Rekening Keuangan tidak tersedia	Nomor untuk mengidentifikasi Rekening Keuangan atau nomor lain yang memiliki fungsi yang sama dalam hal nomor tersebut tidak tersedia (misalnya, nomor seri yang unik, nomor kontrak atau nomor polis, atau nomor lain). Untuk kepentingan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, nomor rekening keuangan mencakup antara lain: a. nomor rekening simpanan bagi Lembaga Keuangan Pelapor yang termasuk LJK di sektor Perbankan; b. nomor rekening efek bagi Lembaga Keuangan Pelapor yang termasuk LJK di sektor Pasar Modal; c. Nomor polis atau nomor kontrak bagi Lembaga Keuangan Pelapor yang termasuk LJK di sektor Perasuransian; atau d. nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan.

3. Identitas Lembaga Keuangan Pelapor

No.	Informasi	Penjelasan
1.	Nama dan nomor identitas Lembaga Keuangan Pelapor	Lembaga Keuangan Pelapor harus melaporkan nama dan nomor identitasnya (misalnya NPWP Lembaga Keuangan Pelapor).

4. Saldo atau Nilai Rekening Keuangan

No.	Informasi	Penjelasan
1.	Saldo atau nilai Rekening Keuangan (termasuk, nilai tunai atau *surrender value,* dalam hal kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas) atau, dalam hal Rekening Keuangan ditutup dalam tahun atau periode pelaporan, status bahwa Rekening Keuangan telah ditutup	a. Secara umum, saldo atau nilai Rekening Keuangan merupakan saldo atau nilai yang dihitung oleh Lembaga Keuangan untuk tujuan pelaporan kepada Pemegang Rekening Keuangan dimaksud. Saldo atau nilai dari penyertaan atau kepemilikan dalam ekuitas *(equity interest)* merupakan nilai yang dihitung lembaga keuangan untuk tujuan yang mengharuskan dilakukannya penghitungan nilai yang paling sering. Saldo atau nilai dari penyertaan atau kepemilikan dalam surat utang *(debt interest*) merupakan nilai pokok *(principal amount)* dari penyertaan atau kepemilikan surat utang *(debt interest)* tersebut. b. Rekening Keuangan dengan saldo atau nilai yang negatif, dilaporkan sebagai Rekening Keuangan yang memiliki saldo atau nilai sebesar 0 (nol). (Rekening Keuangan dengan saldo atau nilai yang negatif tidak diperhitungkan pada saat agregasi). c. Dalam hal rekening ditutup dalam suatu tahun atau periode pelaporan, Lembaga Keuangan Pelapor cukup melaporkan bahwa Rekening Keuangan dimaksud telah ditutup, tanpa perlu mencantumkan saldo atau nilai sesaat sebelum penutupan Rekening Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan untuk kepentingan domestik, Lembaga Keuangan Pelapor melaporkan bahwa Rekening Keuangan dimaksud telah ditutup, dengan mencantumkan saldo atau nilai sesaat sebelum penutupan Rekening Keuangan, dan memperhatikan ketentuan mengenai batasan saldo. d. Dalam melakukan agregasi saldo atau nilai Rekening Keuangan terhadap Rekening Keuangan bersama *(joint account),* seluruh saldo atau nilai Rekening Keuangan bersama *(joint account)* tersebut diatribusikan kepada masing-masing pemegang Rekening Keuangan bersama. Misalnya: 1) Tuan A dan Nyonya B (keduanya Wajib Pajak Indonesia), serta Mr. C dan Ms. D (subjek pajak dari salah satu Negara Tujuan Pelaporan) memiliki *joint account* ZZZ di Bank Q (Lembaga Keuangan Pelapor), dengan saldo sebesar Rp400 juta. Secara terpisah di Bank Q, Tuan A juga memiliki rekening sendiri (VW) dengan saldo Rp 1,1 miliar, Nyonya B juga memiliki rekening sendiri (WWW) dengan saldo Rp500 juta, Mr. C juga memiliki rekening sendiri(XXX) dengan saldo Rp300 juta, dan Ms. D juga memiliki rekening sendiri (YYY) dengan saldo Rp600 juta. 2) Dalam hal ini: a) Tuan A memiliki agregat saldo senilai Rp 1,5 miliar (1,1 miliar + 400 juta); b) Nyonya B memiliki agregat saldo senilai Rp900 Juta (500 juta + 400 juta); c) Mr. C memiliki agregat saldo senilai Rp700 juta (300 juta + 400 juta); dan

		d) M s. D memiliki agregat saldo senilai Rp 1 miliar (600 juta + 400 juta). 3) Untuk pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan, Bank Q akan melaporkan: a) Rekening ZZZ (a.n. Tuan A saja) dengan saldo Rp400 juta; b) Rekening ZZZ (a.n. Mr. C saja) dengan saldo Rp400 juta; c) Rekening ZZZ (a.n. Ms. D saja) dengan saldo Rp400 juta; d) Rekening VVV (a.n. Tuan A) dengan saldo Rp 1,1 miliar; e) Rekening XXX (a.n. Mr. C) dengan saldo Rp300 juta; f) Rekening YYY (a.n. Ms. D) dengan saldo Rp600 juta.

5. Penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan

No.	Informasi	Penjelasan
1.	Penghasilan yang terkait dengan Rekening Simpanan	Jumlah bruto dari bunga yang dibayarkan atau dikreditkan ke Rekening Keuangan, selama satu tahun atau periode pelaporan.
2.	Penghasilan yang terkait dengan Rekening Efek	a. Jumlah bruto dari bunga (misalnya, *coupon interest)* yang dibayarkan atau dikreditkan ke Rekening Keuangan, selama satu tahun atau periode pelaporan. b. Jumlah bruto dari dividen (misalnya, *cash dividend* atau *stock dividend)* yang dibayarkan atau dikreditkan ke Rekening Keuangan, selama satu tahun atau periode pelaporan. c. Jumlah bruto dari penghasilan lain yang dihasilkan sehubungan dengan aset keuangan yang dibayarkan atau dikreditkan ke Rekening Keuangan, selama satu tahun atau periode pelaporan. Istilah "penghasilan lain" merupakan sejumlah apapun yang dikategorikan sebagai penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain yang dikategorikan sebagai bunga, dividen, atau *gross proceed* atau *capital gain* dari penjualan atau penjualan kembali *(redemption)* aset keuangan, d. Jumlah bruto yang dihasilkan *(gross proceeds)* dari penjualan atau penjualan kembali *(redemption)* aset keuangan, yang dibayarkan atau dikreditkan ke Rekening Keuangan, selama satu tahun atau periode pelaporan. Untuk penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan pada periode pelaporan 2017 (yang dilaporkan pada tahun 2018), penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak perlu dilaporkan.
3	Penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan selain Rekening Simpanan dan Rekening Efek	Jumlah bruto yang dibayarkan atau dikreditkan kepada Pemegang Rekening Keuangan yang terkait dengan Rekening Keuangan dimaksud selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya, dalam hal lembaga keuangan Pelapor bertindak sebagai *obligor* atau debitur, termasuk jumlah agregat dari setiap pembayaran pelunasan *(redemption payments)* kepada Pemegang Rekening Keuangan selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya. Termasuk dalam pengertian jumlah bruto sebagaimana dimaksud di atas, antara lain berupa agregat dari: a. pembayaran atas penjualan kembali *(redemption payment)* yang dilakukan (secara keseluruhan atau sebagian) kepada Pemegang Rekening Keuangan selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya; dan b. pembayaran apapun yang dilakukan kepada Pemegang Rekening Keuangan berdasarkan Kontrak Asuransi Nilai Tunai atau Kontrak Anuitas selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya, meskipun pembayaran tersebut tidak dianggap sebagai Nilai Tunai berdasarkan Lampiran I Huruf A Angka 3 huruf h dari Peraturan Menteri.

H. PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN

1. Prosedur Penyampaian Laporan Dengan Mekanisme Elektronik Secara *Online*
   Lembaga Keuangan Pelapor dapat menyampaikan laporan dengan cara:
   a. Mengunduh format laporan, aplikasi untuk mengenkripsi, dan petunjuk pengisian laporan pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
   b. Lembaga Keuangan Pelapor membuat laporan sesuai dengan format dan petunjuk pengisian yang telah diunduh sebagaimana dimaksud pada huruf a.
   c. Setelah meyakini kebenaran data yang diisikan dalam laporan, Lembaga Keuangan Pelapor melanjutkan pada proses penyimpanan laporan dimaksud.
   d. Lembaga Keuangan Pelapor melakukan pengamanan atau enkripsi atas laporan yang telah disimpan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
   e. Lembaga Keuangan Pelapor mengunggah laporan yang telah dienkripsi melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.
   f. Lembaga Keuangan Pelapor yang telah mengunggah laporan yang berisi informasi keuangan meminta Kode Verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
   g. Lembaga Keuangan Pelapor memasukkan Kode Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f pada saat pengiriman laporan yang telah dienkripsi pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
   h. Atas penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memberikan bukti penerimaan elektronik melalui alamat surat elektronik (*e-mail*) yang dicantumkan pada saat pendaftaran.
   i. Dalam hal status laporan yang disampaikan merupakan laporan nihil, maka:
      1) Lembaga Keuangan Pelapor menyatakan nihil dengan cara memilih status nihil pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
      2) Lembaga Keuangan Pelapor meminta Kode Verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
      3) Lembaga Keuangan Pelapor memasukkan Kode Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) pada saat pengiriman laporan nihil pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
      4) Atas penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memberikan bukti penerimaan elektronik melalui alamat surat elektronik (*e-mail*) yang dicantumkan pada saat pendaftaran.

2. Prosedur Penyampaian Laporan Dengan Mekanisme Nonelektronik Secara Langsung.
   Lembaga Keuangan Pelapor dapat menyampaikan laporan secara langsung ke KPDE atau melalui KPP tempat Lembaga Keuangan Pelapor terdaftar dengan cara:
   a. Mengunduh format laporan, aplikasi untuk mengenkripsi, dan petunjuk pengisian laporan pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
   b. Lembaga Keuangan Pelapor membuat laporan sesuai dengan format dan petunjuk pengisian yang telah diunduh sebagaimana dimaksud pada huruf a.
   c. Setelah meyakini kebenaran data yang diisikan dalam laporan, Lembaga Keuangan Pelapor melanjutkan pada proses penyimpanan laporan dimaksud.
   d. Lembaga Keuangan Pelapor melakukan pengamanan atau enkripsi atas laporan yang telah disimpan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan menggunakan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
   e. Lembaga Keuangan Pelapor mengisi surat pernyataan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan dan menandatangani surat tersebut serta memindai surat pernyataan tersebut dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF).
   f. Lembaga Keuangan Pelapor menyimpan laporan yang telah dienkripsi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf e kedalam *compact disk, flash disk,* atau media penyimpanan elektronik lain.
   g. Lembaga Keuangan Pelapor menyampaikan laporan yang telah dienkripsi dan surat pernyataan dalam *compact disk, flash disk,* atau media penyimpanan elektronik lain ke KPDE atau melalui KPP tempat Lembaga Keuangan Pelapor terdaftar.
   h. Atas penyampaian laporan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memberikan bukti penerimaan ke Lembaga Keuangan Pelapor.
   i. Dalam hal status laporan yang disampaikan merupakan laporan nihil, maka:
      1) Lembaga Keuangan Pelapor mengisi surat pernyataan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan dan menandatangani surat tersebut serta memindai surat pernyataan tersebut dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF).
      2) Lembaga Keuangan Pelapor menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke KPDE atau melalui KPP tempat Lembaga Keuangan Pelapor terdaftar.
      3) Atas penyampaian laporan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memberikan bukti penerimaan ke Lembaga Keuangan Pelapor.

I. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN LAPORAN
YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN

Nama Lembaga Keuangan Pelapor : ..... (1)
NPWP Lembaga Keuangan Pelapor : ..... (2)
Periode Pelaporan : ..... (3)
Jenis Laporan : Normal/Pembetulan ke-....*) (4)
Status Pelaporan : Nihil/Tidak Nihil*)
Yurisdiksi Tujuan Pelaporan**) :

No	Yurisdiksi Tujuan Pelaporan
1	
dst	

Petugas Pelaksana :

No	Nama (6)	Nomor Telepon (7)	Alamat Surat Elektronik *(e-mail)* (8)
1			
dst			

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya laporkan adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

....., ... (9)
Pimpinan (10)

.....

*) coret yang tidak sesuai
**) untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian internasional

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN LAPORAN
YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN

Angka 1	:	Diisi dengan Nama Lembaga Keuangan Pelapor.
Angka 2	:	Diisi dengan NPWP Lembaga Keuangan Pelapor.
Angka 3	:	Diisi dengan periode pelaporan informasi keuangan. Contoh: Januari s.d. Desember 2017 untuk laporan yang disampaikan pada tahun 2018.
Angka 4	:	Diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Lembaga Keuangan Pelapor menyampaikan pembetulan laporan yang berisi informasi keuangan.
Angka 5	:	Diisi dengan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan.
Angka 6	:	Diisi dengan nama petugas pelaksana yang ditunjuk.
Angka 7	:	Diisi dengan nomor telepon petugas pelaksana yang ditunjuk.
Angka 8	:	Diisi dengan alamat surat elektronik (*e-mail*) petugas pelaksana yang ditunjuk.
Angka 9	:	Diisi dengan kota dan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan.
Angka 10	:	Diisi dengan tanda tangan dan nama pimpinan lembaga keuangan pelapor yang menandatangani surat pernyataan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan.

J. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA

1. Contoh Format Tanda Terima Pendaftaran Lembaga Keuangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)
..... (2)
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

TANDA TERIMA PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN		
NOMOR	**:**	**..... (3)**
NAMA LEMBAGA KEUANGAN	**:**	**..... (4)**
NPWP	**:**	**..... (5)**

....., ... (6)
Diterima Oleh,
Petugas Penerima

..... (7)
NIP .....

PETUNJUK PENGISIAN
TANDA TERIMA PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nama KPP/KP2KP.
Nomor (2)	:	Diisi dengan alamat dan nomor telepon KPP/KP2KP.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nomor Tanda Terima.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nama LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.
Nomor (5)	:	Diisi dengan NPWP LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.
Nomor (6)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya tanda terima.
Nomor (7)	:	Diisi dengan nama, tanda tangan, NIP petugas penerima.

2. Contoh Format Tanda Terima Perubahan Data Lembaga Keuangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)
..... (2)
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

TANDA TERIMA PERUBAHAN DATA LEMBAGA KEUANGAN		
NOMOR	**:**	**..... (3)**
NAMA LEMBAGA KEUANGAN	**:**	**..... (4)**
NPWP	**:**	**..... (5)**

....., ... (6)
Diterima Oleh,
Petugas Penerima

..... (7)
NIP .....

PETUNJUK PENGISIAN
TANDA TERIMA PERUBAHAN DATA LEMBAGA KEUANGAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nama KPP/KP2KP.
Nomor (2)	:	Diisi dengan alamat dan nomor telepon KPP/KP2KP.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nomor Tanda Terima.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nama LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.
Nomor (5)	:	Diisi dengan NPWP LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.
Nomor (6)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya tanda terima.
Nomor (7)	:	Diisi dengan nama, tanda tangan, NIP petugas penerima.

3. Contoh Format Tanda Terima Permohonan Pencabutan Status Terdaftar Sebagai Lembaga Keuangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)
..... (2)
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

TANDA TERIMA PERMOHONAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN		
NOMOR	**:**	**..... (3)**
NAMA LEMBAGA KEUANGAN	**:**	**..... (4)**
NPWP	**:**	**..... (5)**

....., ... (6)
Diterima Oleh,
Petugas Penerima

..... (7)
NIP .....

PETUNJUK PENGISIAN
TANDA TERIMA PERMOHONAN PENCABUTAN STATUS TERDAFTAR SEBAGAI
LEMBAGA KEUANGAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nama KPP/KP2KP.
Nomor (2)	:	Diisi dengan alamat dan nomor telepon KPP/KP2KP.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nomor Tanda Terima.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nama LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.
Nomor (5)	:	Diisi dengan NPWP LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.
Nomor (6)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya tanda terima.
Nomor (7)	:	Diisi dengan nama, tanda tangan, NIP petugas penerima.

4. Contoh Format Tanda Terima Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)
..... (2)
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN		
NOMOR	**:**	**..... (3)**
JENIS LAPORAN	**:**	**..... (4)**
NAMA LEMBAGA KEUANGAN PELAPOR	**:**	**..... (5)**
NPWP	**:**	**..... (6)**
PERIODE PELAPORAN	**:**	**..... (7)**

....., ... (8)
Diterima Oleh,
Petugas Penerima

..... (9)
NIP .....

PETUNJUK PENGISIAN
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI KEUANGAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nama KPP/KPDE.
Nomor (2)	:	Diisi dengan alamat dan nomor telepon KPP/KPDE.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nomor Tanda Terima.
Nomor (4)	:	Diisi dengan jenis laporan (Normal atau Pembetulan ke-...)
Nomor (5)	:	Diisi dengan nama LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.
Nomor (6)	:	Diisi dengan NPWP LJK/LJK Lainnya/Entitas Lain.
Nomor (7)	:	Diisi dengan periode pelaporan informasi keuangan. Contoh: Januari s.d. Desember 2017 untuk laporan yang disampaikan pada tahun 2018.
Nomor (8)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya tanda terima.
Nomor (9)	:	Diisi dengan nama, tanda tangan, NIP petugas penerima.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002